



P U T U S A N
Nomor : 0504/Pdt.G/2013/PA Bn

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangannya telah menjatuhkan putusan perkara gugatan perceraian sebagai berikut dalam perkaranya :

[REDAKTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDAKTED] Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai "penggugat";-----

melawan

[REDAKTED], umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal dahulu di [REDAKTED] Kota Bengkulu, namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai "tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah membaca surat-surat perkara;-----
Telah mendengar keterangan pihak penggugat, dan memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi penggugat di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 26 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0504/Pdt.G/2013/PA Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan tergugat pada hari Minggu tanggal 10 September 1995 di Babatan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah No. 216/014/X/95 tanggal 10 September 1995;-----
2. Bahwa, setelah akad nikah penggugat dengan tergugat hidup membina rumah